



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 570/4 TAHUN 2024

TENTANG

**TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN
KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL TAHUN 2024**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Verifikasi Dan Penilaian Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 142);

6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Guna kelancaran tugas Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Ketua Tim dapat membentuk Sekretariat Tim dengan keanggotaan sesuai kebutuhan.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **13 Februari 2024**

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

SALINAN:Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Anggota Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Tahun 2024.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 570/4 TAHUN 2024
TENTANG
TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS ANGGOTA TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF
DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL TAHUN 2024

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Gubernur Jawa Tengah.	Pembina	a. Memberikan arahan penyusunan dan pelaksanaan pemberian Insentif dan kemudahan Penanaman Modal Provinsi; dan b. Memberikan arahan agar pemberian Insentif dan kemudahan Penanaman Modal Provinsi dilaksanakan.
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua	a. Memimpin, mengorganisasikan dan mengendalikan anggota Tim dalam pelaksanaan Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Provinsi; b. Merumuskan kebijakan pemberian insetif dan kemudahan penanaman modal Provinsi; c. Memonitor hasil pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal Provinsi; dan d. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal kepada Gubernur tembusan kepada Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Kepala Dinas Provinsi.

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
3.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan teknis verifikasi dan penilaian pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal Provinsi; b. Memfasilitasi pelaksanaan; c. Mengkoordinasikan Sekretariat pelaksanaan pemberian Insentif dan kemudahan Penanaman Modal Provinsi; dan d. Melaporkan hasil pelaksanaan pemberian Insentif dan kemudahan Penanaman Modal Provinsi kepada Ketua.
4.	Kepala Bidang Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	a. Melakukan pengkajian kriteria, jenis insentif dan kemudahan Penanaman Modal; b. Menetapkan bentuk dan besaran pemberian Insentif dan kemudahan Penanaman Modal; c. Menyampaikan rekomendasi kepada Ketua Tim untuk ditetapkan pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal; dan d. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal.
5.	Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
6.	Kepala Bidang Evaluasi dan Pembinaan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
8.	NOVA JOHAN W, SE., Akt. /Auditor pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
9.	DEASI ISTARINA HENDRI, SE., M.Si. /Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
10.	NURRAHMAN ADI PUTRA, SE.Akt./ Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
11.	SULISTIYO ARDI NUGROHO, S.AP., M.Si/ Pengantar Kerja Ahli Muda pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
12.	STEVANI AGVIA, ST./ Analis Teknologi Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
13.	EVY MARINA, S.Hut., MP./ Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Madya pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
14.	TRI HANDOYO WICAKSONO/ Pengelola Sistem Dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
15.	ANDI RAHMADI/ Pengadministrasi Umum pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
16.	IKE HERMIN CAHYANI, S.Sos., MM/ Staf Bidang Penyuluhan Pasca Panen dan Bina Usaha pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
17.	UTIK EKOWATI, SE,M.Si. / Analis Koperasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
18.	Dr. MUHAMMAD ALI, ST., MT./ Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
19.	MOH SAEKHU, S.ST./ Pengawas Pengelolaan Lahan Pertanian dan Air Irigasi pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
20.	BANGUN ADI YUNIARTO, SE./ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
21.	DYAH TRI WIDIASTUTI, S.ST./ Analis Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
22.	CAHYO DANU SUKMONO, S.Par., M.M./ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
23.	Dr. DIYAH ETANA DAMAYANTI, S.STP., M.Si./ Analis Perencanaan Anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
24.	AMALIYA RAHMAN, SH., M.Kn./ Analis Hukum Ahli Muda Sub Koordinator Pengkajian dan Dokumentasi Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
25.	ENY HARYANTI, S.Pd., M.Pd./ Analis Kebijakan Ahli Madya PPMP pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
26.	TAVIANA DEWI HANDAYANI, ST./ Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
27	SONY HARSANTO, SE., MM./ Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
28	ZAKIA KAHFIDYA RATNASARI, ST., MM./ Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA